



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Taufan Wahyu Firdaus Bin Aman Lesmana
Hasmadireja |
| 2. Tempat lahir | : Subang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun /11 Mei 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Komplek Perumahan Balai Besar Penelitian Padi
RT. 037/008 Ds. Sukamandijaya Kec. Ciasem Kab.
Subang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Taufan Wahyu Firdaus Bin Aman Lesmana Hasmadireja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Ramadita, SH.,Penasehat Hukum berkantor di Jalan RA Kartini KM 3 Subang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 135/Pen.Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 17 Juli 2024 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFAN WAHYU FIRDAUS Bin AMAN LESMANA HASMADIREJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja*" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFAN WAHYU FIRDAUS Bin AMAN LESMANA HASMADIREJA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slendang warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok magnum filter;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro filter black;
 - 4 (empat) paket yang dibungkus kertas nasi berisikan ganja;
 - 2 (dua) paket yang dibungkus plastik rokok berisikan ganja;
 - 1 (satu) paket yang dibungkus kertas buku berisikan ganja;
 - 1 (satu) unit handphone merk android merk Oppo A58 yang didalamnya terdapat percakapan antara nomor 081220763166 dengan nomor 081223166498 An.Aung.

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Fachrur Rozi ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan lamanya pertanggungjawaban pidana yang disebabkan kepada terdakwa yang hukumannya cukup berat dan lama dijalani oleh terdakwa, untuk itu Penasehat Hukum terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa menyesali perbutaannya dan terdakwa menjadi tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa TAUFAN WAHYU FIRDAUS Bin AMAN LESMANA HASMADIREJA pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Kantor JNT Jalan Raya Ahmad Yani Perempatan Purwadadi Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa memesan narkotika jenis ganja kepada saksi Fachrul Rozi alias Aung Bin M Yazid (*terdakwa dalam dalam penuntutan terpisah*) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 01.30 wib saat terdakwa sedang piket di Kantor JNT tempat terdakwa bekerja, saksi Fachrul Rozi alias Aung Bin M Yazid datang ke kantor JNT menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran pesanan terdakwa dan terdakwa langsung melakukan pembayaran

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi saksi Fachrul Rozi alias Aung Bin M Yazid.

Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran dibawa pulang oleh terdakwa kerumahnya dan dipilahnya dimana 4 (empat) paket menggunakan kertas nasi, 1 (satu) paket menggunakan kertas buku dan 2 (dua) paket dibungkus plastik rokok. Dan narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 1810/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt dan Tri Wulandari, SH yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, SIK, dengan kesimpulan : barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,4526 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,2259 gram
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,3380 gram

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistis disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Ganja seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I No.Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak mendapat ijin/ tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TAUHAN WAHYU FIRDAUS Bin AMAN LESMANA HASMADIREJA pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Kantor JNT Jalan Raya Ahmad Yani Perempatan Purwadadi Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk kedalam Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan tanaman*, adapun perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika saksi Ryan Nuridwan dan saksi Doni Bob Delas (*anggota Satres Narkoba*) Polres Subang menerima informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika di kantor JNT Ciasem yang tertuju dan mengarah kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.30 wib saksi saksi Ryan Nuridwan dan saksi Doni Bob Delas melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kantor JNT Jalan Raya Ahmad Yani Perempatan Purwadadi Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang dan setelah dilakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok magnum filter, 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro filter black, 4 (empat) paket yang dibungkus kertas nasi berisikan ganja, 2 (dua) paket yang dibungkus plastik rokok berisikan ganja dan 1 (satu) paket yang dibungkus kertas buku berisikan ganja yang disimpan didalam tas slendang warna hitam milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 1810/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt dan Tri Wulandari, SH yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, SIK, dengan kesimpulan : barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,4526 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,2259 gram
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,3380 gram

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistis disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Ganja seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman No.Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendapat ijin/ tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Donny Bob Delaas, SH., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib saksi bersama dengan tim satnarkoba polres subang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat terdakwa bekerja di Kantor JNT CPS-DP Purwadadi Jl Raya Ahmad Yani perempatan Purwadadi Kec. Ciasem Kab. Subang dikarenakan penyalahgunaan narkotika jenis ganja ;
 - Bahwa awalnya saksi bersama tim menerima informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika terkait adanya penyalahgunaan narkotika di kantor JNT Ciasem yang tertuju dan mengarah kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.30 wib saksi saksi Ryan Nuridwan dan saksi Doni Bob Delas melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kantor JNT Jalan Raya Ahmad Yani Perempatan Purwadadi Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok magnum filter, 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro filter black, 4 (empat) paket yang dibungkus kertas nasi berisikan ganja, 2 (dua) paket yang dibungkus plastik rokok berisikan ganja dan 1 (satu) paket yang dibungkus kertas buku berisikan ganja yang disimpan didalam tas slendang warna hitam milik terdakwa ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ganja tersebut dari temannya yaitu sdr. Fachrur Rozi dengan cara membeli dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pukul 01.30 Wib ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membeli narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Ryan Nuridwan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib saksi bersama dengan tim satnarkoba polres subang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat terdakwa bekerja di Kantor JNT CPS-DP Purwadadi Jl Raya Ahmad Yani perempatan Purwadadi Kec. Ciasem Kab. Subang dikarenakan penyalahgunaan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim menerima informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba terkait adanya penyalahgunaan narkoba di kantor JNT Ciasem yang tertuju dan mengarah kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.30 wib saksi saksi Ryan Nuridwan dan saksi Doni Bob Delas melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kantor JNT Jalan Raya Ahmad Yani Perempatan Purwadadi Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok magnum filter, 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro filter black, 4 (empat) paket yang dibungkus kertas nasi berisikan ganja, 2 (dua) paket yang dibungkus plastik rokok berisikan ganja dan 1 (satu) paket yang dibungkus kertas buku berisikan ganja yang disimpan didalam tas slendang warna hitam milik terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ganja tersebut dari temannya yaitu sdr. Fachrur Rozi dengan cara membeli dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pukul 01.30 Wib ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membeli narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Fachrur Rozi Alias Aung Bin M Yazid, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dari polres Subang karena penyalahgunaan narkoba menjual ganja kepada terdakwa ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa memesan narkoba jenis ganja kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui chat whatsapp.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 01.30 wib saat terdakwa sedang piket di Kantor JNT tempat terdakwa bekerja, saksi datang ke kantor JNT menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran pesanan terdakwa dan terdakwa langsung melakukan pembayaran sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ;
- Bahwa saksi mendapat ganja tersebut dari Oray orang Tambun Bekasi seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli ganja tersebut untuk dijual dan juga dikonsumsi sendiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa ditangkap oleh kepolisian polres subang di tempat terdakwa bekerja di Kantor JNT CPS-DP Purwadadi Jl Raya Ahmad Yani perempatan Purwadadi Kec. Ciasem Kab. Subang dikarenakan penyalahgunaan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket yang dibungkus kertas nasi berisikan ganja yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro Filter Black, 2 (dua) paket yang dibungkus plastik rokok berisikan ganja dimasukkan kedalam bungkus rokok Magnum dan 1 (satu) paket yang dibungkus kertas buku berisikan ganja yang disimpan didalam tas slendang warna hitam milik terdakwa
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa memesan narkoba jenis ganja kepada saksi Fachrul Rozi alias Aung Bin M Yazid sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 01.30 wib saat terdakwa sedang piket di Kantor JNT tempat terdakwa bekerja, saksi Fachrul Rozi alias Aung Bin M Yazid datang ke kantor JNT menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran pesanan terdakwa dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung melakukan pembayaran sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi saksi Fachrul Rozi alias Aung Bin M Yazid.

- Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran dibawa pulang oleh terdakwa kerumahnya dan dipilahnya dimana 4 (empat) paket menggunakan kertas nasi, 1 (satu) paket menggunakan kertas buku dan 2 (dua) paket dibungkus plastik rokok. Dan narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa membeli ganja tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas slendang warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus rokok magnum filter;
- 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro filter black;
- 4 (empat) paket yang dibungkus kertas nasi berisikan ganja;
- 2 (dua) paket yang dibungkus plastik rokok berisikan ganja;
- 1 (satu) paket yang dibungkus kertas buku berisikan ganja;
- 1 (satu) unit handphone merk android merk Oppo A58 yang didalamnya terdapat percakapan antara nomor 081220763166 dengan nomor 081223166498 An.Aung.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 1810/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt dan Tri Wulandari, SH yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, SIK, dengan kesimpulan : barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,4526 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,2259 gram
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,3380 gram

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistis disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Ganja seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa ditangkap oleh kepolisian polres subang di tempat terdakwa bekerja di Kantor JNT CPS-DP Purwadadi Jl Raya Ahmad Yani perempatan Purwadadi Kec. Ciasem Kab. Subang dikarenakan penyalahgunaan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket yang dibungkus kertas nasi berisikan ganja yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro Filter Black, 2 (dua) paket yang dibungkus plastik rokok berisikan ganja dimasukkan kedalam bungkus rokok Magnum dan 1 (satu) paket yang dibungkus kertas buku berisikan ganja yang disimpan didalam tas slendang warna hitam milik terdakwa
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa memesan narkoba jenis ganja kepada saksi Fachrul Rozi alias Aung Bin M Yazid sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 01.30 wib saat terdakwa sedang piket di Kantor JNT tempat terdakwa bekerja, saksi Fachrul Rozi alias Aung Bin M Yazid datang ke kantor JNT menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran pesanan terdakwa dan terdakwa langsung melakukan pembayaran sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi saksi Fachrul Rozi alias Aung Bin M Yazid.
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran dibawa pulang oleh terdakwa kerumahnya dan dipilahnya dimana 4 (empat) paket menggunakan kertas nasi, 1 (satu) paket menggunakan kertas buku dan 2 (dua) paket dibungkus plastik rokok. Dan narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa membeli ganja tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1810/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt dan Tri Wulandari, SH yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, SIK, dengan kesimpulan : barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,4526 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,2259 gram
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,3380 gram

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistis disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Ganja seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa mereka adalah Terdakwa **TAUFAN WAHYU FIRDAUS Bin AMAN LESMANA HASMADIREJA**, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sng



Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” terkait dengan adanya penyalahgunaan dan/ atau pemilikan Narkotika secara tidak sah yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium serta ketentuan Pasal 12 dimana Narkotika Golongan I juga dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dan alat bukti berupa surat yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa ditangkap oleh kepolisian polres subang di tempat terdakwa bekerja di Kantor JNT CPS-DP Purwadadi Jl Raya Ahmad Yani perempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwadadi Kec. Ciasem Kab. Subang dikarenakan penyalahgunaan narkoba jenis ganja ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket yang dibungkus kertas nasi berisikan ganja yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro Filter Black, 2 (dua) paket yang dibungkus plastik rokok berisikan ganja dimasukkan kedalam bungkus rokok Magnum dan 1 (satu) paket yang dibungkus kertas buku berisikan ganja yang disimpan didalam tas slendang warna hitam milik terdakwa

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa memesan narkoba jenis ganja kepada saksi Fachrul Rozi alias Aung Bin M Yazid sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 01.30 wib saat terdakwa sedang piket di Kantor JNT tempat terdakwa bekerja, saksi Fachrul Rozi alias Aung Bin M Yazid datang ke kantor JNT menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran pesanan terdakwa dan terdakwa langsung melakukan pembayaran sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Fachrul Rozi alias Aung Bin M Yazid.

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran dibawa pulang oleh terdakwa kerumahnya dan dipilahnya dimana 4 (empat) paket menggunakan kertas nasi, 1 (satu) paket menggunakan kertas buku dan 2 (dua) paket dibungkus plastik rokok. Dan narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 1810/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt dan Tri Wulandari, SH yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, SIK, dengan kesimpulan : barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,4526 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,2259 gram
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,3380 gram

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistis disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Ganja seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli ganja tersebut tidak mendapat ijin/ tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika golongan I” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika golongan I**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena ancaman pidana denda dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slendang warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok magnum filter, 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro filter black, 4 (empat) paket yang dibungkus kertas nasi berisikan ganja, 2 (dua) paket yang dibungkus plastik rokok berisikan ganja, 1 (satu) paket yang dibungkus kertas buku berisikan ganja, dan 1 (satu) unit handphone merk android merk Oppo A58 yang didalamnya terdapat percakapan antara nomor 081220763166 dengan nomor 081223166498 An.Aung, masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama FACHRUL ROZI Alias AUNG Bin M YAZID, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara FACHRUL ROZI Alias AUNG Bin M YAZID ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TAUFAN WAHYU FIRDAUS Bin AMAN LESMANA HASMADIREJA** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I** sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slendang warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok magnum filter;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro filter black;
 - 4 (empat) paket yang dibungkus kertas nasi berisikan ganja;
 - 2 (dua) paket yang dibungkus plastik rokok berisikan ganja;
 - 1 (satu) paket yang dibungkus kertas buku berisikan ganja;
 - 1 (satu) unit handphone merk android merk Oppo A58 yang didalamnya terdapat percakapan antara nomor 081220763166 dengan nomor 081223166498 An.Aung.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama FACHRUL ROZI Alias AUNG Bin M YAZID ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua , Ribka Novita Bontong, S.H., dan Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahroni, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Healli Mulyawati Suryaharja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ribka Novita Bontong, S.H

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H

Ttd

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sahroni, S.H, M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sng